



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kerinci, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pesiunan PNS, tempat tinggal Jambi, dulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempejari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 03 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

#### Dalam Rekonvensi :

Hal. 1 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, warna putih merah, Nomor Polisi BH 2961 UU, tahun 2013;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban yang tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar tala k;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluhan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 16 Desember 2019, kemudian akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 18 Desember 2019;

Membaca pula memori banding Pembanding tertanggal 16 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai mana tanda terima Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 16 Desember 2019. Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 20 Desember 2019;

Membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 29 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagaimana tanda terima Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 30 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding sebagaimana relaas 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 31 Desember 2019;

Hal. 2 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Spn tanggal 03 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 4 Februari 2020 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan dan diadili lebih lanjut atau tidak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut diucapkan pada tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul'ul Akhir 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekopensi/ Pembanding. Kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekopensi/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai akta banding tertanggal 16 Desember 2019. Dengan demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekopensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masih dalam masa tenggat banding. Disamping itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekopensi/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding melalui Pengadilan Agama Sungai Penuh dan telah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding Termohon Konvensi / Penggugat Rekopensi /Pembanding telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Hal. 3 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Pengadilan *Judex facti* pada tingkat banding akan memeriksa dan mengadili pokok perkara yang dimohonkan banding sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa segala apa yang terurai dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh pada pokoknya Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, kecuali dalam hal-hal dimana pertimbangannya kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, pada intinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dari rumah kediaman bersama di Jambi, pulang ke Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, tanpa sebab yang jelas. Kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2016, kemudian pada bulan September 2016 berbaik lagi. Kejadian

Hal. 4 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terjadi pada bulan Desember 2017, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas telah terjadi jawab menjawab, replik, duplik dan pembuktian bagi kedua belah pihak, hal mana telah diuraikan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam duduk perkara putusannya, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih uraian tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh Karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti dua orang saksi. Saksi pertama bernama **Imaldi bin Suprizal Usman (keponakan Pemohon)** dan kedua bernama **Ratna Dewi binti Jalaluddin (anak Pemohon)**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut setelah diperiksa ternyata memenuhi telah syarat-syarat saksi untuk perkara perceraian sebagai mana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kedua saksi tersebut telah disumpah pula sesuai maksud Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Desember tahun 2017 saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 5 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding pulang ke Kerinci ( rumah sendiri ) dan sejak pulang tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kembali ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Jambi sampai saat sekarang ini, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa alasan-alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pulang ke Kerinci. Bahwa kemudian saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pada pokoknya, dia mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak bertahan lama. Setelah itu pada bulan Desember 2017 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pulang ke rumahnya di Kerinci akibat berselisih lagi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Bahwa sejak itu saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kembali kerumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding di Jambi sampai saat ini. Kemudian saksi menyatakan juga bahwa dia tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh kedua saksi diatas tidak pula dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Kemudian disamping tidak dibantah, keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat menurut Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diatas, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sekitar bulan maret 2016 benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah meninggalkan rumah Pemohon

Hal. 6 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Jambi, pulang kerumahnya di Kerinci tanpa persetujuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena ada berita adik ipar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menghilang dari Kerinci;

b. Bahwa benar pula sekitar bulan September 2016 adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding melalui telepon meminta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk berbaik kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berjanji akan merubah sikapnya;

c. Bahwa benar pula sekitar bulan Desember 2017, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pulang kembali ke rumahnya di Kerinci dan sejak itu tidak pernah kembali lagi kerumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Jambi, sehingga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah hidup berpisah dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun;

d. Bahwa benar pula keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding Konvensi sudah menyatakan sikap tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat dinyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan pula dua orang saksi. Saksi

Hal. 7 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama : **Muswardi bin M. Seru** ( sepupu Termohon) dan saksi kedua bernama: **Matrizal bin H. Abdurrahman** ( adik Termohon);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh memeriksa kedua saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat saksi untuk perkara perceraian sebagai mana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kedua saksi tersebut telah disumpah pula sesuai maksud Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang pertama pada pokoknya menerangkan, bahwa setelah acara pernikahan saksi mendengar anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berpesan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar supaya tidak menyia-nyiakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan akibat kejadian tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sempat tidak pulang ke tempat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama dua minggu. Bahwa saksi pernah menyampaikan berita kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bahwa adik ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menghilang dari Kerinci dan mengajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk pulang ke Kerinci, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak mau. Bahwa sejak akhir tahun 2017 saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak lagi tinggal serumah, mereka tinggal dirumah mereka masing-masing. Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pernah pula menyampaikan janji kepada saksi bahwa ia akan berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat

Hal. 8 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi sampai saat ini saksi tidak mendapat berita tentang usaha damai yang telah dilakukan oleh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Hal. 9 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang kedua pada pokoknya menerangkan, bahwa setelah akad nikah saksi mendengar anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berpesan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding supaya tidak bersikap sombong dan menyia-nyiakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, setelah kejadian itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak pulang selama 10 hari;

Hal. 10 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 2016 saksi pernah mengabarkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui telepon bahwa adiknya menghilang dari Kerinci dan dalam telepon tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menangis serta menyampaikan pula bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyuruh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding meninggalkan kediaman bersama (rumah Pemohon). Bahwa akhir tahun 2017 saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah berada di Kerinci dan sejak itu sampai saat sekarang saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa saksi telah mengupayakan merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah berjanji akan merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana beritanya sampai sekarang. Kemudian saksi menyatakan pula bahwa ia tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menganalisa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, ternyata tidak ada keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, sebaliknya keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut justru mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena keterangannya mengarah kepada adanya indikasi ketidak rukunan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon

Hal. 11 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai mana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang adanya :

- Kesepakatan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menjadikan rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding di Kerinci sebagai tempat tinggal bersama;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bersifat keras kepala;
- Perlakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai pembantu dalam rumah tangga;

**tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, replik, duplik serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta yaitu : Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada maret 2016 telah meninggalkan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Jambi, pulang kerumahnya di Kerinci tanpa persetujuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Kemudian sekitar bulan September 2016 adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding melalui telepon meminta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk berbaik kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Sekitar bulan Desember 2017 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pulang ke rumahnya di Kerinci karena merasa tidak nyaman hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, serta tidak pernah lagi saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri sampai saat ini. Kemudian ditambah dengan fakta keluarga kedua pihak yang tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, serta gagalnya mediator dan majelis hakim mendamaikan

Hal. 12 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Oleh karena itu Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dianggap sudah bersifat terus menerus serta tidak ada harapan akan bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sudah pecah sebagai mana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon konvensi sudah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi filosofis syariat Islam, tujuan perkawinan disebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

Hal. 13 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding saat ini, sebagai mana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa dicapai serta tidak akan bisa lagi membawa kedua belah pihak kepada kemaslahatan. Dengan demikian kalau dilihat dari segi filosofis, tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, karena akan merusak sendi-sendi keutuhan keluarga yang sedapat mungkin harus dihindari. Akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi seperti tersebut di atas, berpotensi akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Diantara mufsadatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding secara psikologis akan merusak ketenangan batin dan ketenteraman hati kedua belahpihak sepanjang umur perkawinan mereka, sedangkan maslahatnya sangat sulit untuk diperkirakan. Menurut kaidah fiqhiyah menolak mafsadat harus diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sampai sidang terakhir tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, hal itu mengindikasikan pula bahwa Pemohon

Hal. 14 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam lubuk hatinya sudah berketetapan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun mengucapkan talak adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah terbukti beralasan sebagai mana pertimbangan diatas, maka dianggap pula keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah berada dalam keadaan darurat. Oleh karena itu keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah dapat dibenarkan sesuai firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya;

*Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik dari segi yuridis, filosofis dan sosialogis ternyata permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah terbukti beralasan hukum sehingga tidak ada lagi faedah dan manfaatnya untuk dipertahankan. Oleh karena itu sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapatizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 15 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Konvensi dapat dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat sebagian pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar. oleh karena itu sepanjang yang sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dalam perkara ini. Adapun pertimbangan dan putusan *a quo* yang dianggap belum tepat dan benar perlu ditambah serta diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada halaman 29 setelah alenia kedua putusan *a quo* perlu ditambah pertimbangan dengan bunyi : Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding **tidak dapat membuktikan** adanya kesepakatan untuk menjadikan rumah Penggugat Rekonvensi/Pembanding di Kerinci sebagai tempat kediaman bersama, maka sesuai pasal 81 Kompilasi Hukum Islam untuk menyediakan rumah kediaman bersama menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tempat kediaman bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah di rumah Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berada di Jambi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea pertama perlu diperbaiki hingga berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan ayat-ayat diatas serta Penggugat Rekonvensi/Pembanding **tidak dapat membuktikan adanya izin Tergugat Rekonvensi/Terbanding** untuk meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2017 serta tidak dapat pula membuktikan adanya alasan hukum bagi **Tergugat Rekonvensi/Terbanding** yang membolehkan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Konvensi/Terbanding seperti perbuatan KDRT dan sejenisnya yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pengadilan Agama Sungai Penuh berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah berlaku **nusyuz** terhadap Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Hal. 16 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsi/Pembanding **berlaku nusyuz** sebagai mana pertimbangan diatas, maka Tergugat Rekonsi/Terbanding tidak lagi mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonsi/Pembanding atau Penggugat Rekonsi/Pembanding tidak mempunyai alasan hukum untuk menuntut nafkah tersebut kepada Tergugat Rekonsi/Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tuntutan Penggugat Rekonsi/Pembanding tentang nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonsi/Pembanding **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa pada halaman 32 alenia empat putusan *a quo*, pertimbangan hukumnya harus diperbaiki hingga berbunyi : Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsi/Pembanding berbuat **nusyuz** kepada Tergugat Rekonsi/Terbanding sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsi/Terbanding tidak lagi mempunyai kewajiban menyediakan maskan untuk Penggugat Rekonsi/Pembanding selama masa iddah, atau Penggugat Rekonsi/Pembanding tidak mempunyai alasan hukum untuk menuntut maskan kepada Tergugat Rekonsi/Terbanding selama masa iddah. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsi/Pembanding tentang maskan selama masa iddah **harus juga ditolak**;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga berpendapat bahwa **redaksi amar putusan** dalam rekonsi perlu pula diperbaiki karena amar putus tersebut dinilai keliru sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini :

Menimbang, bahwa pada amar putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Rekonsi angka 4 (empat) menyebutkan : "Menolak gugatan Penggugat Rekonsi selebihnya." Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi narasi amar putusan seperti tersebut di atas kurang tepat dan harus diperbaiki, karena Penggugat Rekonsi/Pembanding mengajukan 4 (empat) macam tuntutan kepada Tergugat Rekonsi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah masa lalu selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp54.000.000,-
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,-
3. Uang maskan (tempat tinggal) Rp10.000.000,-
4. Uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,-

Dari keempat tuntutan tersebut yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh hanya 2 (dua) macam yaitu tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah. Kemudian besar nilai yang dikabulkan juga tidak sama dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dimana Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut menuntut mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan yang dikabulkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, warna putih merah, Nomor Polisi BH 2961 UU, tahun 2013, oleh karena itu narasi yang tepat dalam amar putusan tersebut adalah "Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempelajari memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ternyata keberatan-keberatan yang disampaikannya sangat sulit untuk dipahami (kabur) baik dilihat dari segi sistematika dalam mengemukakan dalil dalil, narasi-narasi keberatannya serta tidak ditemukannya halaman dan alenia putusan yang dirujuk sebagai dasar keberatannya. Oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Pengadilan ulang telah memeriksa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh secara keseluruhan baik proses pemeriksaan, pertimbangan hukum dan putusannya, maka keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 18 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua pertimbangan yang dianggap tidak tepat telah diperbaiki dan disempurnakan, maka Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 293/Pdt.G/2019/ PA.Spn tanggal 03 Januari 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hujriah, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonsensi **dapat dikuatkan dengan perbaikan amar** sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding Pemanding
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 293/Pdt.G/2019/ PA.Spn tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 05 Rabi ul Akhir 1441 Hijriah dengan perbaikan bunyi amar sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

### Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekpvensi (**Penggugat**) sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekopsensi pada Tergugat Rekopsensi sebagai berikut:
  - II.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat

Hal. 19 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah);

II.2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, warna putih merah, Nomor Polisi BH 2961 UU, tahun 2013;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi (**Tergugat**) untuk menunaikan hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai mana tersebut dalam diktum poin 2.1 dan poin 2.2 di atas sebelum Tergugat Rekonsensi mengikrarkan talak kepada Penggugat Rekonsensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kenvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang terdiri dari **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mas'ud** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 4 Februari 2020 Masehi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2010, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Henry Hanafi, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hal. 20 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Paskinar Said**

**Drs. H. NAZARLIS CHAN**

Panitera Pengganti,

**Henry Hanafi, SH., MH.**

**Biaya Perkara banding**

1. Biaya pemberkasan.... Rp139.000,00-
2. Biaya redaksi..... Rp10.000,00-
3. Biaya meterai.....Rp6.000,00-

---

Jumlah.....Rp155.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21, Putusan No. 4/Pdt.G/2020/PTA.Jb